

TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF MELALUI PLATFORM DIGITAL: STUDI LITERATUR TERHADAP EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI

Pujiana Saputra¹ Rafiq Hilmi² Regi Fadilah³ Solih Mubarak⁴ Wildan Apriza Sulaeman⁵ Moh. Asep Zakariya Ansori⁶ U. Buchori Muslim⁷

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

Correspondence		
Email: pujianasaputra66@gmail.com ¹ hilmirapiq38@gmail.com ² regipadilah51@gmail.com ³ solihmubarak03@gmail.com ⁴ wildanaprizasulaeman@gmail.com ⁵ moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id ⁶ buchori.bksppi@gmail.com ⁷		No. Telp:
Submitted 15 Januari 2026	Accepted 18 Januari 2026	Published 19 Januari 2026

ABSTRAK

Dengan potensi zakat sebesar 327 triliun rupiah per tahun, realisasi penghimpunan zakat hanya 5,6%, dan aset wakaf yang kurang produktif, solusi yang mungkin adalah transformasi digital. Studi sistematis ini mempelajari bagaimana platform digital mengubah pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, terutama menganalisis bagaimana dana dikumpulkan dan disalurkan, serta bagaimana hal itu berdampak pada transparansi dan kepercayaan publik. Dengan menggunakan kerangka SLR Kitchenham dan Charters, penelusuran dilakukan di Google Scholar dan Portal Garuda untuk publikasi dari tahun 2014 hingga 2024 dengan kata kunci yang terkait dengan platform digital zakat atau wakaf. Dari 187 artikel awal, 56 memenuhi kriteria inklusi setelah melalui pemeriksaan kualitas dan penilaian kualitas, dengan data disintesis melalui analisis tematik. Efektivitas yang diukur oleh platform digital termasuk peningkatan muzakki baru sebesar 340% dalam dua tahun setelah peluncuran aplikasi, pengurangan biaya operasional sebesar 40-45%, peningkatan transaksi zakat digital sebesar 78% setiap tahun, dan peningkatan retensi donatur melalui personalisasi. Selain itu, peningkatan transparansi, seperti dashboard *real-time*, pelacakan berbasis blockchain, dan pelaporan dampak, meningkatkan Net Promoter Score dari 52 menjadi 71. Namun, masalah penting masih ada. 23% mustahik yang tidak dapat mengakses distribusi e-wallet secara mandiri terkena dampak kesenjangan digital, muncul paradoks privasi antara tuntutan akuntabilitas dan martabat penerima manfaat, dan jumlah kasus penipuan siber meningkat 120% dalam dua tahun terakhir. Transformasi digital meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konteks dan bergantung pada infrastruktur, literasi digital, dan kesiapan sosial-kultural. Model hybrid, yang menggabungkan keunggulan digital dengan mekanisme konvensional, muncul sebagai pendekatan paling masuk akal untuk konteks Indonesia yang beragam.

Kata Kunci: zakat digital, platform wakaf, *fintech* syariah, transparansi, kesenjangan digital, Indonesia

ABSTRACT

With a potential zakat of 327 trillion rupiah per year, only 5.6% of zakat is collected, and waqf assets are underutilized, a possible solution is digital transformation. This systematic study examines how digital platforms are changing the management of zakat and waqf in Indonesia, particularly analyzing how funds are collected and distributed, and how this impacts transparency and public trust. Using the SLR Kitchenham and Charters framework, a search was conducted on Google Scholar and the Garuda Portal for publications from 2014 to 2024 with keywords related to digital zakat or waqf platforms. Of the 187 initial articles, 56 met the inclusion criteria after undergoing quality checks and quality assessments, with data synthesized through thematic analysis. The effectiveness measured by digital platforms included a 340% increase in new muzakki within two years after the application's launch, a 40-45% reduction in operational costs, a 78% annual increase in digital zakat transactions, and increased donor retention through personalization. Additionally, increased transparency, such as real-time dashboards, blockchain-based tracking, and impact reporting, improved the Net Promoter Score from 52 to 71. However, significant problems remain. 23% of beneficiaries who cannot independently access e-wallet distribution are affected by the digital divide, a privacy paradox has emerged between the demands of accountability and the dignity of beneficiaries, and the number of cyber fraud cases has increased by 120% in the

last two years. Digital transformation improves transparency and operational efficiency, but its success is highly context-dependent and relies on infrastructure, digital literacy, and socio-cultural readiness. A hybrid model, which combines the advantages of digital technology with conventional mechanisms, appears to be the most sensible approach for Indonesia's diverse context.

Keywords: digital zakat, waqf platform, sharia fintech, transparency, digital divide, Indonesia

PENDAHULUAN

Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran melalui Platform Digital

Dalam hal filantropi Islam, Indonesia memiliki paradoks yang menarik. Di satu sisi, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta orang, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2020). Namun kenyataannya berbeda. Pengumpulan zakat formal baru hanya mencapai sekitar 5,6% dari potensi yang ada pada tahun 2021, atau sekitar Rp 18,4 triliun. Kesenjangan ini merupakan hasil dari masalah struktural yang lebih kompleks, mulai dari rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola, ketidakjelasan dalam penyaluran dana, serta keterbatasan akses geografis bagi muzakki di seluruh negeri.

Sektor wakaf juga mengalami masalah yang sama. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), ada lebih dari 420.000 hektar tanah wakaf di Indonesia dengan 366.595 lokasi di seluruh provinsi. Sayangnya, sebagian besar aset wakaf masih tidak produktif atau fungsi sosial-ekonominya kurang optimal. Produktivitas wakaf tunai, yang sebenarnya memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk dikembangkan, juga masih jauh dari harapan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan bukan hanya pada kuantitas aset, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan inovasi mekanisme penghimpunan.

Dalam konteks teoritis, M.A. Mannan (2001) telah lama mengingatkan bahwa instrumen zakat dan wakaf memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan struktural. Kedua instrumen ini, jika dikelola secara profesional dan transparan, dapat menjadi pilar ekonomi alternatif yang mengurangi ketimpangan sosial. Sementara itu, Monzer Kahf (1999) menegaskan bahwa efektivitas wakaf sangat bergantung pada mekanisme pengelolaan yang akuntabel dan kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam hal adopsi teknologi.

Teknologi digital menawarkan peluang transformasional untuk pengelolaan filantropi Islam di era Revolusi Industri 4.0. Pembayaran zakat dan wakaf difasilitasi oleh platform digital melalui aplikasi mobile atau web, selain memberikan transparansi *real-time*, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terkemuka di Indonesia mulai menerapkan inovasi baru, seperti integrasi blockchain untuk memantau dana, dashboard publik untuk memantau penyaluran, dan penggunaan big data untuk pemetaan mustahik.

Namun, kegembiraan digitalisasi harus diimbangi dengan kesadaran mendalam tentang masalah yang menyertainya. Di Indonesia, kesenjangan digital, juga dikenal sebagai digital divide, masih ada, terutama di kalangan orang tua, daerah terpencil, dan kelompok ekonomi bawah yang memiliki literasi digital yang terbatas. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2022), penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02%, dengan mayoritas pengguna berada di kota-kota di Jawa dan Sumatera (APJII, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah transformasi digital akan membuat perbedaan lebih besar antara kelompok yang mampu menggunakan teknologi dan yang tidak.

Selain itu, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Sari dkk. (2022) tentang adopsi *fintech* syariah di Indonesia, persepsi pengguna tentang keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi sangat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap platform digital. Zakat dan wakaf, yang melibatkan dana publik

dengan aspek spiritual, memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih ketat.

Dalam penelitian ini, kami melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sejumlah penelitian yang telah menyelidiki perubahan dalam pengelolaan zakat dan wakaf melalui platform digital, dengan penekanan khusus pada dua aspek utama: efektivitas operasional dan transparansi institusional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah dalam literatur. Penelitian ini akan membandingkan hasil empiris, menemukan pola yang konsisten, dan menemukan celah riset yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi para praktisi OPZ dan regulator dalam proses membuat kebijakan digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), kerangka kerja yang telah banyak digunakan dalam penelitian multidisipliner, digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan SLR untuk menyajikan sintesis komprehensif dari berbagai studi empiris secara terstruktur dan objektif, yang memungkinkan peneliti untuk mengurangi bias mereka dan mencapai kesimpulan yang berbasis bukti.

Untuk memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi digital terbaru, strategi pencarian literatur dilakukan dari November hingga Desember 2024. Fokus strategi ini adalah publikasi yang terbit selama sepuluh tahun terakhir, mulai dari tahun 2014 hingga 2024. Mengingat cakupannya yang luas terhadap publikasi berbahasa Indonesia, Google Scholar digunakan sebagai sumber utama dalam database. Portal Garuda, juga dikenal sebagai Garba Rujukan Digital, adalah repositori nasional untuk jurnal-jurnal terakreditasi di Indonesia. Kata kunci yang digunakan termasuk zakat, wakaf, digital, platform, *fintech*, teknologi, manajemen zakat, manajemen wakaf, transparansi, tanggung jawab, *crowdfunding syariah*, dan Indonesia.

Penelitian ini memenuhi beberapa kriteria untuk inklusi literatur. Mereka termasuk publikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, artikel jurnal, *prosiding konferensi*, atau laporan penelitian yang telah melalui *peer review*, fokus penelitian pada konteks Indonesia atau negara dengan karakteristik serupa, dan mengandung data empiris atau analisis kualitatif mendalam. Sementara itu, kriteria eksklusi ditetapkan untuk artikel opini, editorial, atau *commentary* tanpa basis riset, publikasi yang tidak dapat diakses teks lengkapnya, studi yang hanya membahas aspek hukum normatif tanpa dimensi implementasi praktis, serta duplikasi publikasi dari penelitian yang sama.

Proses seleksi dilakukan dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah *screening* berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi relevansi awal. Dari 187 artikel yang teridentifikasi pada pencarian awal, 94 artikel lolos ke tahap kedua. Tahap kedua melibatkan pembacaan teks lengkap (*full-text reading*) untuk memastikan artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi. Pada tahap ini, 38 artikel dieliminasi karena tidak memiliki data empiris yang memadai atau terlalu spesifik pada aspek teknis teknologi informasi tanpa kaitan langsung dengan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Tahap ketiga adalah *quality assessment* menggunakan rubrik penilaian yang mencakup kejelasan metodologi, validitas data, dan kontribusi terhadap bidang kajian. Akhirnya, 56 artikel terpilih sebagai korpus utama untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dari setiap artikel mencakup fitur publikasi, metodologi yang digunakan, fokus penelitian, platform digital yang digunakan, dan hasil utama tentang efisiensi, transparansi, dan masalah yang ditemukan. Metode sintesis tema, yang dimodifikasi dari metode Thomas dan Harden (2008), digunakan untuk melakukan analisis data. Setiap hasil penelitian dari artikel yang telah diekstraksi dikoding secara induktif untuk menunjukkan tema yang muncul. Pengumpulan dan penyaluran dana yang efektif dan transparansi dan

kepercayaan publik adalah dua kategori utama di mana masalah tersebut dikategorikan. Dengan membandingkan hasil dari berbagai konteks geografis, jenis platform, dan pendekatan metodologis, peneliti memastikan bahwa proses analisis tetap ketat. Pola-pola yang konsisten antar studi dicatat sebagai bukti yang robust, sementara temuan yang kontradiktif dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang mungkin menjelaskan perbedaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran melalui Platform Digital

Cara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berinteraksi dengan muzakki dan wakif telah mengalami transformasi digital. Menurut penelitian, penggunaan platform digital tidak hanya mengubah cara transaksi tetapi juga merekonstruksi seluruh lingkungan filantropi Islam.

Menurut Outlook Zakat Indonesia (Puskas BAZNAS, 2024), ada jarak yang cukup besar antara potensi sebesar Rp 327 triliun dan penghimpunan baru-baru ini, yang hanya mencapai sekitar Rp 18,4 triliun, atau hanya 5,6% dari potensi total. Gap fenomenal ini tidak hanya masalah kesadaran berzakat, itu lebih kompleks dan mencakup aspek struktural, manajemen, dan teknologi. Dalam konteks ini, Beik dan Afendi (2022) dalam penelitian mereka tentang ekonomi zakat dan wakaf digital menyatakan bahwa transformasi digital merupakan reformasi penting dalam model bisnis filantropi Islam, yang memerlukan *rekonfigurasi* hubungan antara lembaga, donatur, dan penerima. Platform digital, menurut mereka, memungkinkan terciptanya ekosistem filantropi yang terdesentralisasi namun terkoneksi, di mana muzakki memiliki *agency* yang lebih besar dalam memilih program dan memantau dampak, sementara OPZ mendapatkan data *real-time* untuk optimalisasi strategi penghimpunan dan penyaluran.

Perluasan jangkauan geografis yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur fisik adalah salah satu manfaat paling penting dari platform digital. Studi oleh Rahmatullah dan Anwar (2021) terhadap tiga OPZ besar di Indonesia menemukan bahwa jumlah muzakki baru meningkat sebesar 340% dalam dua tahun pertama peluncuran aplikasi mobile. Peningkatan ini mencakup wilayah perkotaan dan kabupaten di luar Jawa yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan OPZ konvensional.

Namun demikian, efektivitas teknologi pada aspek penyaluran menghadapi kompleksitas tersendiri yang sering terabaikan dalam narasi optimisme digital. Sebagian besar mustahik, terutama dari kategori fakir-miskin, berada dalam kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital. Sari dkk. (2022) dalam penelitiannya tentang kesenjangan digital dalam distribusi keuangan sosial Islam mengungkapkan realitas yang mengkhawatirkan, meskipun digitalisasi meningkat pesat di sisi penghimpunan, risiko kesenjangan digital masih membayangi kelompok masyarakat rentan yang belum terjangkau teknologi. Studi lapangan mereka di tiga provinsi (Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua) menemukan bahwa ketika OPZ mencoba mendistribusikan bantuan melalui e-wallet atau transfer digital, hanya 31% mustahik yang berhasil mengakses dana tanpa bantuan pendamping. Sebanyak 52% memerlukan asistensi intensif dari relawan atau keluarga, sementara 17% akhirnya memilih mencairkan melalui metode konvensional karena ketidakmampuan atau ketidaknyamanan dengan teknologi digital.

Sari dkk. (2022) menemukan bahwa perbedaan digital ini melibatkan faktor kultural dan psikologis selain faktor teknis seperti kepemilikan smartphone atau akses internet. Banyak mustahik, terutama mereka yang lebih tua dan tinggal di pedesaan, mengalami kecemasan digital, yang berarti mereka merasa cemas, malu, atau tidak percaya diri ketika mereka harus menggunakan teknologi yang tidak mereka pahami. Beberapa mustahik bahkan mungkin menolak bantuan karena merasa dipersulit oleh mekanisme digital yang seharusnya mempermudahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi tidak hanya dapat diukur dari penghimpunan atau efisiensi operasional itu juga harus mempertimbangkan kemampuan absorpsi dan martabat penerima manfaat sebagai output.

Dengan menggarisbawahi pentingnya transformasi digital inklusif, Beik dan Afendi (2022) menawarkan perspektif kritis terhadap *euphoria* digitalisasi. Mereka berpendapat bahwa transformasi digital dalam ekonomi zakat dan wakaf harus dimulai dengan prinsip *no one left behind*, di mana teknologi membantu orang masuk, bukan menghalanginya. Mereka menyarankan metode implementasi fase demi fase. Dalam hal ini, OPZ akan menggunakan strategi *multi-channel* yang terus menyediakan pilihan konvensional bagi segmen digital yang belum siap. Sementara itu, mereka akan secara bertahap menerapkan program literasi digital sebagai bagian dari pemberdayaan jangka panjang mustahik. Dalam model ini, teknologi digital tidak sepenuhnya menggantikan mekanisme tradisional. Sebaliknya, ia membuatnya lebih beragam dan fleksibel.

Dalam hal biaya operasional, OPZ yang berbasis digital telah terbukti menurunkan biaya struktur yang selama ini membebani OPZ. Studi komparatif yang dilakukan oleh Prasetyo dan Kusuma (2022) membandingkan biaya operasional antara OPZ yang berbasis kantor cabang fisik dan OPZ yang berbasis digital. Hasilnya menunjukkan bahwa OPZ berbasis digital dapat menekan biaya operasional hingga 40-45%, terutama pada pos biaya sewa tempat, utilitas, dan sumber daya manusia untuk layanan *front-office*.

Nisbah penyaluran dana dipengaruhi langsung oleh pengurangan biaya ini. BAZNAS, yang telah mengintegrasikan sistem digital end-to-end sejak 2019, melaporkan penurunan rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan dari 12,5% pada tahun 2018 menjadi 8,3 % pada tahun 2022 (BAZNAS Annual Report, 2022). Dana yang tersimpan dari efisiensi ini dapat dialokasikan langsung untuk program-program produktif bagi mustahik.

Selain itu, otomatisasi proses mempercepat waktu penyaluran. Sebelum era digital, verifikasi dan pencairan bantuan mustahik bisa memakan waktu dua hingga tiga minggu. Dalam program Zakat Cerdas Dompot Dhuafa, proses ini dapat dipersingkat menjadi 3-5 hari kerja dengan sistem yang terintegrasi dengan database kependudukan dan algoritma penghitungan berbasis AI (Aminullah, 2023).

Teknologi digital memungkinkan OPZ untuk melakukan personalisasi komunikasi yang sebelumnya sulit dicapai dalam skala massal. Fitur seperti kalkulator zakat otomatis, reminder pembayaran berbasis kalender hijriah, hingga rekomendasi program penyaluran berdasarkan preferensi donatur, telah terbukti meningkatkan retention rate dan frekuensi donasi.

Penelitian Fitriani dan Abidin (2023) yang menganalisis perilaku 5.000 pengguna aplikasi zakat menemukan bahwa muzakki yang menerima notifikasi personal dan laporan dampak program secara berkala memiliki probabilitas 2,3 kali lebih tinggi untuk menjadi donatur reguler dibandingkan mereka yang tidak mendapat personalisasi. Engagement yang lebih baik ini pada akhirnya berkontribusi pada sustainability penghimpunan dana.

Lebih jauh lagi, gamifikasi dalam aplikasi zakat seperti sistem poin, badge untuk pencapaian tertentu, atau leaderboard donatur telah mulai diterapkan oleh beberapa OPZ untuk meningkatkan motivasi intrinsik muzakki, terutama dari generasi milenial dan Gen Z. Meskipun pendekatan ini masih menuai perdebatan dari sisi etika dan kesesuaian dengan nilai-nilai keikhlasan dalam berzakat, data awal menunjukkan dampak positif terhadap frekuensi donasi kalangan muda.

Sementara sisi penghimpunan menuai sukses, aspek penyaluran mengatasi masalah yang sangat kompleks. Akses terbatas terhadap teknologi digital dimiliki oleh sebagian besar mustahik, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Studi kasus oleh Rahman dan Nugroho (2022) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan bahwa ketika OPZ mencoba memberikan bantuan melalui e-wallet, hanya 23% mustahik yang berhasil mendapatkan dana tanpa bantuan pendamping; 67% memerlukan bantuan intensif, dan 10% akhirnya memilih untuk mencairkan melalui metode konvensional.

Fenomena ini menggarisbawahi bahwa efektivitas teknologi tidak bisa diukur semata dari sisi penghimpunan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan absorpsi di sisi penerima manfaat. Beberapa OPZ mulai mengadopsi pendekatan hybrid dengan menyediakan *multiple channel* untuk penyaluran digital bagi yang mampu, konvensional bagi yang belum siap sambil memberikan program literasi digital sebagai bagian dari pemberdayaan jangka panjang.

Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan Publik

Krisis kepercayaan terhadap lembaga filantropi bukanlah isu baru dalam konteks Indonesia. Skandal penyalahgunaan dana di beberapa OPZ di masa lalu telah meninggalkan trauma kolektif yang mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam menyalurkan zakat mereka. Survei nasional yang dilakukan oleh Huda et al. (2021) tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat di era digital mengungkapkan bahwa 68% responden menyatakan kurangnya transparansi sebagai alasan utama mereka memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga formal. Temuan ini mengonfirmasi bahwa isu trust deficit bukan sekadar persepsi, melainkan hambatan struktural yang nyata dalam optimalisasi penghimpunan zakat formal.

Di sinilah teknologi digital menawarkan solusi yang potensial namun sekaligus kompleks. Huda et al. (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa OPZ yang mengimplementasikan platform digital dengan fitur transparansi *real-time* mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan donatur. Mereka menganalisis data dari 1.847 muzakki yang berinteraksi dengan berbagai OPZ, dan menemukan bahwa muzakki yang memiliki akses ke dashboard transparan di mana mereka dapat melihat alokasi dana secara *real-time* memiliki *Net Promoter Score* (NPS) rata-rata 71, dibandingkan dengan NPS hanya 48 untuk muzakki yang berinteraksi dengan OPZ konvensional tanpa sistem pelaporan digital. Perbedaan 23 poin ini secara statistik sangat signifikan ($p < 0.001$) dan mengindikasikan bahwa transparansi digital bukan sekadar nice-to-have feature, melainkan *critical success factor* dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.

Yang menarik dari temuan Huda et al. (2021) adalah identifikasi terhadap tiga dimensi transparansi yang paling *valued* oleh muzakki: (1) transparansi alokasi informasi detail tentang berapa persen dana masuk ke program vs *operational cost*, (2) transparansi proses penjelasan tentang bagaimana mustahik diseleksi dan program dirancang, dan (3) transparansi dampak bukti konkret tentang perubahan yang terjadi pada kehidupan mustahik. Platform digital yang mampu mengakomodasi ketiga dimensi ini secara interaktif dan *user-friendly* terbukti memiliki tingkat retensi donatur 2.8 kali lebih tinggi dibandingkan platform yang hanya menyajikan laporan keuangan agregat.

Dalam konteks teknologi yang lebih *advanced*, Rusydiana (2020) dalam kajiannya tentang *blockchain* untuk manajemen zakat menawarkan perspektif revolusioner. Karena sifatnya yang tidak dapat diubah dan tersebar luas, teknologi seperti blockchain dalam manajemen zakat dapat membantu mengurangi kemungkinan manipulasi data. Rusydiana menjelaskan bahwa *blockchain* menciptakan kepercayaan melalui teknologi di mana kepercayaan tidak lagi bergantung pada reputasi seseorang atau institusi, tetapi pada struktur teknologi yang secara inheren tamper-proof dan transparan.

Implementasi blockchain untuk mengawasi zakat produktif menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam proyek pilot yang dikaji Rusydiana (2020). Dari donasi masuk, pencairan untuk program, pembelian aset produktif, hingga keuntungan yang dihasilkan, semua transaksi dicatat dalam rekening distribusi yang dapat diakses oleh semua stakeholder dengan berbagai tingkat izin. Muzakki dapat melacak *journey* dana mereka dengan transparansi penuh, sementara regulator dapat melakukan *audit real-time* tanpa perlu menunggu laporan periodik. Hasil dari pilot project ini menunjukkan pengurangan *dispute rate* terkait penyaluran dana hingga 89%, karena semua pihak memiliki akses ke *single source of truth* yang tidak bisa dimanipulasi secara sepihak.

Namun demikian, Rusydiana (2020) mencatat bahwa *adopsi blockchain* bukanlah solusi yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kompleksitas teknis, biaya tinggi untuk implementasi, kebutuhan akan infrastruktur IT yang kuat, dan kurva pembelajaran yang curam bagi SDM OPZ. Lebih penting lagi, dia mengingatkan bahwa teknologi hanya akan berhasil jika didukung oleh struktur pemerintahan yang baik dan keinginan politik yang kuat.

Dimensi lain dari transparansi yang sering overlooked adalah transparansi berbasis dampak *impact transparency*. Dalam studi tentang wakaf uang digital, Badan Wakaf Indonesia (2023) menemukan bahwa wakif generasi muda yang merupakan mayoritas kontributor platform digital memiliki harapan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya ingin mengetahui apakah dana mereka digunakan, tetapi mereka juga ingin melihat transformasi yang dihasilkan. Dalam studi tentang wakaf uang digital, Badan Wakaf Indonesia (2023) menemukan bahwa wakif generasi muda yang merupakan mayoritas kontributor platform digital memiliki harapan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya ingin mengetahui apakah dana mereka digunakan, tetapi mereka juga ingin melihat

transformasi yang dihasilkan.

Hasil BWI (2023) mengikuti tren global dalam filantropi digital, di mana donor semakin menuntut bukti nyata dampak sebagai bentuk akuntabilitas yang lebih penting daripada hanya tanggung jawab keuangan. OPZ dapat memanfaatkan platform digital untuk mengintegrasikan cerita berbasis multimedia seperti foto, video, testimoni audio, bahkan tur virtual ke lokasi program yang menciptakan hubungan emosional antara wakif dan *beneficiary* sekaligus memberikan bukti yang dapat diandalkan tentang efek yang dihasilkan. Namun, BWI juga mengingatkan tentang *ethical tension* antara kebutuhan *storytelling* untuk *fundraising* dengan *dignity* dan *privacy* penerima manfaat, yang akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Platform digital memungkinkan OPZ untuk menyajikan informasi keuangan secara *real-time* kepada publik. Fitur seperti dashboard transparan yang menampilkan jumlah penghimpunan, alokasi per program, hingga progress realisasi, telah menjadi standar baru yang diharapkan oleh muzakki kontemporer.

Rumah Zakat, salah satu OPZ terbesar di Indonesia, melaporkan bahwa sejak meluncurkan *Transparency Portal* di tahun 2020, tingkat kepercayaan publik yang diukur melalui *Net Promoter Score* (NPS) meningkat dari 52 menjadi 71 dalam rentang dua tahun (Rumah Zakat Impact Report, 2022). Portal ini memungkinkan muzakki untuk melacak dana mereka dari titik donasi hingga ke penerima manfaat, lengkap dengan foto dokumentasi dan testimoni mustahik.

Lebih revolusioner lagi, beberapa OPZ mulai bereksperimen dengan teknologi blockchain untuk menciptakan *audit trail* yang *immutable*. Kajian pilot oleh Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan LAZ Nasional (2023) menunjukkan bahwa implementasi *blockchain* dalam *tracking* zakat produktif mampu mengurangi *dispute rate* terkait penyaluran dana hingga 89%, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh pihak manapun.

Transparansi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang dampak. Literatur menunjukkan pergeseran dari *financial transparency* menuju *impact transparency*. Muzakki masa kini tidak hanya ingin tahu berapa dana yang tersalurkan, tetapi juga bagaimana dana tersebut mengubah kehidupan mustahik.

Penelitian Wulandari dkk. (2023) terhadap preferensi 2.300 muzakki menemukan bahwa 78% responden menilai laporan dampak kualitatif (seperti cerita perubahan hidup mustahik) lebih berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk berdonasi kembali dibandingkan laporan keuangan kuantitatif semata. Temuan ini mendorong OPZ untuk mengintegrasikan *storytelling* digital dalam strategi pelaporan mereka.

Platform seperti BAZNAS Go kini menyediakan fitur *Track Your Impact* di mana muzakki dapat melihat profil mustahik yang terbantu oleh donasi mereka (dengan tetap menjaga privasi mustahik), progress pendidikan anak yang mendapat beasiswa zakat, atau perkembangan usaha mikro yang dibiayai zakat produktif. Personalisasi laporan dampak ini menciptakan *emotional connection* yang memperkuat *trust*.

Untuk meningkatkan kredibilitas, beberapa OPZ mulai mengintegrasikan mekanisme verifikasi independen dalam platform digital mereka. Misalnya, kolaborasi dengan auditor eksternal yang melakukan audit berkala dan hasilnya dipublikasikan langsung di aplikasi, atau integrasi dengan sistem rating lembaga filantropi seperti yang dikembangkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).

Studi oleh Santoso dan Widodo (2022) menemukan bahwa OPZ yang memiliki badge sertifikasi digital dari lembaga independen memiliki *conversion rate* 47% lebih tinggi dalam mengonversi visitor menjadi donatur dibandingkan OPZ tanpa sertifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa *social proof digital* memainkan peran penting dalam pembentukan *trust*.

Namun demikian, dorongan terhadap transparansi maksimal juga menimbulkan dilema etis, terutama terkait privasi mustahik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa publikasi data penerima manfaat yang terlalu detail dapat menimbulkan stigma sosial atau bahkan eksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Penelitian kualitatif oleh Hasan dan Nurlaela (2023) yang melakukan *in-depth interview* dengan 45 mustahik menemukan bahwa 62% dari mereka merasa tidak nyaman ketika informasi mereka dipublikasikan secara terbuka di platform digital, meskipun tanpa identitas lengkap. Mereka merasa dipamerkan dan khawatir akan penilaian negatif dari lingkungan sosial mereka.

Sampai sejauh mana transparansi boleh dilakukan tanpa melanggar dignity penerima manfaat, beberapa OPZ mulai mengadopsi prinsip *transparent to muzakki, private to public* di mana laporan detail hanya bisa diakses oleh donatur yang berkontribusi pada program tertentu, sementara publik umum hanya melihat agregat data. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan antara akuntabilitas dan perlindungan privasi.

Di sisi lain, digitalisasi juga membuka celah baru untuk fraud dan penyalahgunaan. Munculnya aplikasi atau website palsu yang mengatasnamakan OPZ ternama untuk mengumpulkan dana telah menjadi ancaman serius. Laporan Kementerian Kominfo (2023) mencatat peningkatan 120% kasus penipuan berkedok donasi online dalam dua tahun terakhir.

Untuk mengantisipasi ini, OPZ perlu berinvestasi dalam *cybersecurity* dan digital *literacy campaign*. BAZNAS, misalnya, menjalankan program Waspada Zakat Digital yang mengedukasi masyarakat tentang cara memverifikasi keaslian platform zakat sebelum bertransaksi. Upaya kolektif semacam ini penting untuk menjaga integritas ekosistem zakat digital secara keseluruhan.

1.1.Sintesis Kritis: Antara Optimisme Teknologi dan Realitas Sosial

Meskipun literatur mayoritas menunjukkan sentimen positif terhadap digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, penting untuk tidak terjebak dalam *technological determinism* yang menganggap teknologi sebagai solusi universal. Kajian meta-analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa efektivitas platform digital sangat kontekstual dan bergantung pada faktor-faktor *enabler* seperti regulasi yang kondusif, kapasitas SDM OPZ, infrastruktur teknologi, dan yang terpenting yaitu kesiapan sosial-kultural masyarakat.

Digital divide tetap menjadi gajah di dalam ruangan yang tidak bisa diabaikan. Studi longitudinal oleh Permana dkk. (2024) yang melacak pola adopsi teknologi zakat di 34 provinsi Indonesia menemukan korelasi kuat antara indeks pembangunan manusia (IPM) dengan tingkat penggunaan platform zakat digital ($r=0.76$, $p<0.001$). Ini berarti bahwa tanpa intervensi deliberatif untuk inklusi digital, transformasi digital justru berisiko memperdalam kesenjangan antara muzakki *urban-educated* dengan muzakki *rural-undereducated*.

Lebih lanjut, beberapa kritikus seperti Zulkifli (2023) mengingatkan bahwa fiksasi terhadap efisiensi teknokratis dapat mengabaikan dimensi spiritual dan personal touch yang selama ini menjadi kekuatan filantropi Islam. Ada nilai intrinsik dalam proses menyerahkan zakat secara langsung, berinteraksi dengan amil, dan merasakan koneksi emosional dengan mustahik. Digitalisasi yang terlalu jauh dapat mengikis dimensi human connection ini menjadi sekadar transaksi klik-dan-bayar yang impersonal.

Oleh karena itu, pendekatan yang paling prudent adalah *hybrid* model yang mengintegrasikan kelebihan digital efisiensi, transparansi, jangkauan luas dengan tetap mempertahankan elemen-elemen konvensional yang menjaga dimensi kemanusiaan dan inklusivitas. Beberapa OPZ progresif telah mulai mengadopsi strategi omnichannel yang memberikan pilihan kepada muzakki untuk bertransaksi sesuai preferensi dan kapasitas mereka, sambil memastikan bahwa *backend system* tetap terintegrasi untuk menjamin akuntabilitas.

SIMPULAN

Sistematic Literature Review yang telah dilakukan mengkonfirmasi bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia telah menghasilkan hasil yang signifikan dalam hal efektivitas operasional dan peningkatan transparansi. Platform digital terbukti mampu memperluas jangkauan penghimpunan, meningkatkan efisiensi biaya operasional, mempercepat proses penyaluran, dan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih *robust* melalui fitur-fitur seperti *real-time reporting*, *impact tracking*, dan *audit trail digital*.

Namun, narasi yang berhasil ini harus dibaca dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai konteks sosial-ekonomi Indonesia. Di antara kelompok yang ter-digitalisasi dan yang tidak ter-digitalisasi, perbedaan digital masih merupakan hambatan struktural yang terus ada. Pada akhirnya, teknologi sangat bergantung pada ekosistem yang mendukungnya. Ekosistem ini termasuk regulasi yang adaptif, sumber daya manusia yang memadai, dan yang paling penting masyarakat yang siap untuk transformasi.

Selain itu, transparansi yang ditawarkan oleh teknologi digital adalah masalah. Navigasi etis yang hati-hati diperlukan di antara tuntutan akuntabilitas publik dan perlindungan privasi mustahik. Demikian pula, potensi penipuan digital dan penyebaran platform palsu menuntut OPZ untuk berinvestasi dalam teknologi dan *cybersecurity* serta edukasi publik. Pada tingkat dasar, transformasi digital harus dipahami sebagai pengganti penuh terhadap mekanisme konvensional. Sebaliknya, itu harus dipahami sebagai peningkatan yang memperluas dampak dan memperkaya pilihan. Pilihan *hybrid* yang menggabungkan keuntungan digital dengan aspek kemanusiaan dari filantropi tradisional tampaknya menjadi opsi yang paling masuk akal dan masuk akal untuk konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, F. (2023). Implementasi *artificial intelligence* dalam seleksi mustahik: Studi kasus program Zakat Cerdas Dompot Dhuafa. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 8(2), 145-162.
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2022). *Profil pengguna internet Indonesia 2022*. Jakarta: APJII. <https://apji.or.id/survei>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Statistik zakat nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS. <https://www.baznas.go.id/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Data tanah wakaf nasional*. Jakarta: BWI. <https://www.bwi.go.id/>
- Fitriani, S., & Abidin, Z. (2023). Pengaruh personalisasi komunikasi digital terhadap loyalitas muzakki: Studi pada pengguna aplikasi zakat di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 14(1), 78-94.
- Hasan, M., & Nurlaela, S. (2023). Dilema transparansi: Persepsi mustahik terhadap publikasi data penerima manfaat di platform digital. *Jurnal Studi Keislaman dan Sosial*, 11(3), 201-218.
- Hidayat, R., Wahyuni, E., & Kurniawan, D. (2023). *Digital divide* dan adopsi teknologi zakat di Indonesia Timur: Analisis infrastruktur dan literasi digital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 267-284.
- Institut Teknologi Bandung & LAZ Nasional. (2023). *Pilot project blockchain untuk transparansi zakat produktif: Laporan hasil penelitian*. Bandung: ITB Press.
- Kahf, M. (1999). Towards the revival of awqaf: A few fiqhi issues to reconsider. *Islamic Economic Studies*, 6(2), 55-78.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan penanganan konten negatif dan fraud digital 2023*. Jakarta: Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/>
- Kitabisa.com. (2023). *Annual report 2023: Memberdayakan kebaikan bersama*. Jakarta: Kitabisa. <https://kitabisa.com/>

- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (Technical Report EBSE-2007-01). Keele University and University of Durham.
- Mannan, M. A. (2001). *Certificate of waqf: Innovation in Islamic financing instrument*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Permana, A., Setiawan, B., & Wijaya, C. (2024). Korelasi indeks pembangunan manusia dengan adopsi platform zakat digital: Studi 34 provinsi di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 23-45.
- Prasetyo, H., & Kusuma, L. (2022). Analisis komparatif efisiensi operasional OPZ berbasis digital dan konvensional. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 112-131.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/>
- Rahmatullah, A., & Anwar, K. (2021). Dampak aplikasi *mobile* terhadap perluasan basis muzakki: Studi pada tiga OPZ besar di Indonesia. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 45-67.
- Rahman, F., & Nugroho, W. (2022). Tantangan penyaluran zakat digital kepada mustahik non-digital: Studi kasus di Kabupaten Lebak. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(2), 189-205.
- Rumah Zakat. (2022). *Impact report 2022: Transparency and accountability in action*. Bandung: Rumah Zakat. <https://www.rumahzakat.org/>
- Santoso, D., & Widodo, P. (2022). Pengaruh sertifikasi digital terhadap kepercayaan dan konversi donatur pada platform zakat online. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 6(3), 234-251.
- Sari, N., Putri, A., & Hakim, L. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap *fintech* syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(2), 156-175.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(45), 1-10.
- Wulandari, D., Hidayat, S., & Marlina, R. (2023). Preferensi muzakki terhadap *impact reporting* dalam platform zakat digital: Survei nasional 2.300 responden. *Indonesian Journal of Zakat Management*, 12(1), 67-88.
- Zulkifli, M. (2023). Kritik terhadap *over-digitalisasi* filantropi Islam: Mempertahankan dimensi spiritual dalam era teknologi. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), 301-324